



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/537 B.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, Penjabat Gubernur menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Gubernur Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT GUBERNUR LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Gubernur Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan menyusun data perkembangan atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pejabat Gubernur dalam aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. merumuskan, membentuk dan mendokumentasikan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Gubernur dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Pejabat Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan, membentuk dan mendokumentasikan Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Gubernur berdasarkan bahan yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah/Lembaga;

- b. menyampaikan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Gubernur kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
- c. melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.5.01.01.60.05.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/537/B.01/HK/2024
TANGGAL : 30 - 8 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENJABAT GUBERNUR LAMPUNG**

- I. Pembina : Penjabat Gubernur Lampung
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua III : Inspektur Provinsi Lampung
- VII. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IX. Anggota :
 - 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik Provinsi Lampung;
 - 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan Provinsi
Lampung;
 - 3. Staf Ahli Gubernur Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia Provinsi Lampung;
 - 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Lampung;
 - 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung;
 - 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung;
 - 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
 - 9. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 - 10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Lampung;
 - 11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Lampung;
 - 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung;
 - 13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung;
 - 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 15. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi Provinsi Lampung;

16. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
17. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
20. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
21. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
22. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung;
24. Kepala Perkebunan Provinsi Lampung;
25. Kepala Kehutanan Provinsi Lampung;
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
28. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
30. Kepala Perhubungan Provinsi Lampung
31. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
32. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
33. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
34. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
35. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
36. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
37. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
38. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
39. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
40. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
41. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

42. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
43. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
44. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
45. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
46. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung;
47. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
48. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
49. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung;
51. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
52. Direktur PT. Wahana Raharja;
53. Direktur PT. Lampung Jasa Utama;
54. Direktur PT. Lampung Energi Berjaya.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/537/B.01/HK/2024
TANGGAL : 30 - 8 - 2024

**SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENJABAT GUBERNUR LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Era Jayanti, S.STP., MM. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Dra. Choiriah (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 8. Gunawan Muhammad, S.IP., MM. (Analis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 9. Kartika Wulandari, S.IP. (Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
 10. Fahru Kurnia (Tenaga Kontrak pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN